



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Jl. Kuaro Kampus Gn. Kelua Telp 741148 Samarinda Kaltim
Email : Rektorat@unmul.ac.id Home Page : www.unmul.ac.id

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Lumsum

Paket Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi
Pengadaan Jasa Audit Building Gedung GOR 27 September Universitas Mulawarman
Nomor : 003/UN17/PPK-BOPTN/X/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Lumsum, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari Rabu tanggal 1 bulan Oktober tahun 2025 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor tanggal , Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 035/UN17/PPK-BOPTN/X/2025, antara:

Nama : AKHMAD RAFI
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jl. Kuaro Kampus Gn. Kelua Samarinda Kaltim

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pendidikan Tinggi c.q. Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi c.q. Satuan Kerja UNIVERSITAS MULAWARMAN berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2/UN17/HK.02.03/2025 tentang SK pengangkatan PPK selanjutnya disebut PPK, dengan:

Nama : Irwan Syofiansyakh, ST
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di :
Akta Notaris No. :
Tanggal :
:

yang bertindak untuk dan atas nama ADHI TEKNIK selanjutnya disebut "Penyedia"

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan
- b. PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Pengadaan Jasa Audit Building Gedung GOR 27 September Universitas Mulawarman sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut " Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi";
- c. Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing- masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Pengadaan Jasa Audit Building Gedung GOR 27 September Universitas Mulawarman dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

- A. Pembuatan As Build Drawing;
- B. Audit kelayakan terhadap :
 - 1. Struktur Bangunan;
 - 2. Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
 - 3. Sistem Penangkal Petir;
 - 4. Instalasi Penerangan;
 - 5. Sistem Tata Udara;
 - 6. Sistem Plumbing;
 - 7. Sistem Transportasi dalam Gedung;
 - 8. Pemeriksaan Mekanikal Elektrikal dan Plumbing (MEP) yang meliputi :
 - a. Tes Megger;
 - b. Tesing dan Komisioning;
 - c. Tes Kebocoran;
 - d. Tes Peralatan/Fitur;
- C. Laporan Hasil Audit dan Rekomendasi

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- 1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 742.701.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus satu ribu Rupiah) dengan kode akun kegiatan ; **7729.BEL.004.004.C.533111**
- 2. Kontrak ini dibiayai dari APBN;
- 3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank
..... rekening nomor : atas nama Penyedia :

Pasal 4
DOKUMEN
KONTRAK

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

- a. adendum surat perjanjian (apabila ada);
- b. surat perjanjian;

- c. surat penawaran;
- d. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri dari:
 - 1. lampiran A : Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel
- e. syarat-syarat umum Kontrak;
- f. Kerangka Acuan Kerja;
- g. Daftar Keluaran dan Harga;
- h. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen Feasibility Study/Pra Feasibility Study, dll); dan
- i. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;

Pasal 5
MASA
KONTRAK

- 1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- 2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama hari kalender;
- 3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama hari kalender.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama Penyedia
CV Adhi Teknik



Irwan Syofiansyakh, ST
Direktur

Untuk dan atas nama
PPK UNIVERSITAS MULAWARMAN



AKHMAD RAFII
NIP.